



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara itsbat nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 27 Oktober 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 17 Agustus 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Oktober 2021, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di xx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Xx, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:

**2.1.** Bapak Xx (tetangga Para Pemohon), dan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2.2. Bapak Xx (tetangga Para Pemohon),**

dengan mas kawin berupa emas seberat 3 (tiga) gram, dibayar tunai;

Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.

**3. Bahwa, alasan Para Pemohon menikah secara syariat Islam (siri) terlebih dahulu ialah dikarenakan Para Pihak dan keluarga besar khawatir akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera dilaksanakan pernikahan;**

**4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

**5. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;**

5.1 xx;

5.2 xx;

**6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;**

**7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Keterangan Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 17 Mei 2024, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut agar pernikahan tercatat secara resmi dan mendapatkan buku nikah untuk keperluan administrasi pembuatan Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;**

**8. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan**

*Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Kembangan, xxxx  
xxxxxxx xxxxx;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2021, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di wilayah KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Jakarta Barat;

3.-----

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kembangan, xxxx xxxxxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. xx atas nama **xx** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 01-12-2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. xx atas nama **xx** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 16-10-2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xx atas nama **xx** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Lurah Kecamatan Kembangan Utara, Kelurahan Kembangan, xxxx xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 17 Mei 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, xxxx xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 17 Mei 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. **Xx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Hubungan saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;  
Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui serta menghadiri pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2021 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, xxxx xxxxxxxx xxxxx;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama (Xx);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bapak Xx (tetangga Para Pemohon) dan bapak Xx (tetangga Para Pemohon);
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Emas seberat 3 (dua) gram, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat permohonan ini diajukan masih rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga para Pemohon maupun masyarakat serta aparat pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini para Pemohon tidak mempunyai buku nikah;
- bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yaitu ingin memiliki buku nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

2. xx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx, Hubungan saksi sebagai tetangga Para Pemohon;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui serta menghadiri pernikahan para Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2021 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama (Xx);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bapak Xx (tetangga Para Pemohon) dan bapak Xx (tetangga Para Pemohon);
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Emas seberat 3 (dua) gram, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat permohonan ini diajukan masih rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga para Pemohon maupun masyarakat serta aparatur pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini para Pemohon tidak mempunyai buku nikah;
- bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yaitu ingin memiliki buku nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kelurahan Kembangan, xxxx xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 08 Oktober 2021, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama (Xx), dengan maskawin berupa Emas seberat 2 (dua) gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bapak Xx (tetangga Para Pemohon) dan bapak Sukarno bin Abdul Gani (tetangga Para Pemohon), namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.JB tersebut telah diumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.JB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun ternyata tidak ada siapa pun dan pihak manapun yang datang menyatakan keberatannya atas Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)) atas nama para Pemohon atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat, sehingga tepat dan beralasan jika para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan) atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai surat biasa bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri telah melakukan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2021, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat) atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai surat biasa bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri telah melakukan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2021, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan yang disampaikan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sendiri dan atas pengetahuannya langsung, oleh karenanya kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga keterangannya tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 08 Oktober 2021 di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kembangan, xxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama (Xx) dengan maskawin berupa Emas seberat 3 (dua) gram, dibayar tunai,- dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama bapak Xx (tetangga Para Pemohon) dan bapak Xx (tetangga Para Pemohon);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa, para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan/akta nikah, maka para Pemohon sangat memerlukan bukti tersebut untuk kepastian hukum pernikahannya, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut ketentuan hukum/syari'at Islam, yang terdiri dari unsur-unsur: ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, ijab dan kabul, ada 2 (dua) orang saksi nikah dan ada mahar (maskawin);

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagai tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tidak terdapat adanya larangan dan/atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah SWT. dalam Surat An-Nisa ayat 22, dan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 29, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 42, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat, meskipun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi tidak ada maksud untuk menghindar dari undang-undang, tetapi ada keyakinan di masyarakat, suatu akad pernikahan, apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunya menurut hukum syara', maka pernikahan tersebut telah sah, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي  
وشاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2, maka telah sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (e), Pasal 4, dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2021 di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kembangan, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2021, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, xxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kembangan, xxxx xxxxxxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Drs. Azhar Mayang, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nyamiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.**

**Drs. AZHAR MAYANG, M.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**NYAMIANI, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 100.000,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.JB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara

3. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp 460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.JB